



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dibantu oleh pejabat fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 726);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
 - b. Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
 - c. Bidang/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja;
 - d. Sekretaris/Kepala Bidang; dan
 - e. Anggota/Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, bertugas:
 1. memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 3. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, bertugas:
1. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 2. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 5. pengujian konsekuensi;
 6. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 7. penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 8. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- c. Bidang/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja bertugas membantu Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- d. Sekretaris/Kepala Bidang, bertugas:
1. Sekretaris Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik, bertugas memberikan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 2. Bidang Sengketa Informasi Publik, bertugas dalam penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- e. Anggota/Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas membantu PPID Unit Kerja dan Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Dyah Tri Kumolosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Penanggung Jawab/
Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- B. Ketua/Pejabat
Pengelola Informasi
dan
Dokumentasi Utama : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi
dan Komunikasi;
- C. Bidang/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja
 - 1. Bidang Koordinasi
Peningkatan
Kesejahteraan
Sosial : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Bidang Koordinasi
Pemerataan
Pembangunan
Wilayah dan
Penanggulangan
Bencana : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana;
 - 3. Bidang Koordinasi
Peningkatan
Kualitas Kesehatan
dan Pembangunan
Kependudukan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan;
 - 4. Bidang Koordinasi
Peningkatan
Kualitas Anak,
Perempuan dan
Pemuda : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan
Pemuda;
 - 5. Bidang Koordinasi
Revolusi Mental,
Pemajuan
Kebudayaan dan
Prestasi Olahraga : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi
Olahraga;
 - 6. Bidang Koordinasi
Peningkatan
Kualitas Pendidikan
dan Moderasi
Beragama : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi
Beragama;
 - 7. Bidang Pengawasan : Inspektur;

8. Bidang ...

8. Bidang Umum : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
9. Bidang Perencanaan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
10. Bidang Sistem Informasi dan Data : Kepala Biro Sistem Informasi dan Data;
- D. Sekretaris/Kepala Bidang
1. Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik : Kepala Bagian Persidangan;
2. Penanganan Sengketa Informasi Publik : Maulana Tanjung Widagdo, Analis Hukum Ahli Muda;
- E. Anggota/Petugas Pelayanan Informasi Publik :
- 1) Yasrif, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 2) Heri Sukoco, Pranata Humas Ahli Madya;
 - 3) Kepala Subbagian Pengadaan;
 - 4) Olivia Christine Pangaribuan, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - 5) Fika Handayani, Arsiparis Ahli Muda;
 - 6) Windy Pratama, Analis Hukum Ahli Muda;
 - 7) Achmad Soleh, Pranata Humas Ahli Muda;
 - 8) Puji Wahyugiono, Perencana Ahli Muda;
 - 9) Ihti Oktarina, Pranata Humas Ahli Muda;
 - 10) Mega Hartati, Pranata Humas Ahli Pertama
 - 11) Nada Aulia Pertiwi, Auditor Ahli Pertama;
 - 12) Anggun Wahyu Pratama, Pustakawan Ahli Pertama;
 - 13) Putri Nova Purnama, Pustakawan Ahli Pertama;
 - 14) Theophanie Oktrianti A.L. Solin, Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 15) Tri Ardiansyah, Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 16) Gatot Adi Permana, Arsiparis Ahli Pertama;
 - 17) Yulnita Rato Tambe, Analis Hukum;
 - 18) Dwi Prasetya Anindito, Penyiap Bahan dan Data Informasi;
 - 19) Abed Algary, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - 20) Chairunnissa, Analis Protokol;
 - 21) Tratama Helmi Supanji, Analis Humas;
 - 22) Aditya Awal Sri Lestari, Pengelola Database; dan
 - 23) Dwiandi Susantyo, Analis Materi Sidang.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Dyah Tri Kumolosari